

ABSTRAK

Budi Andriansyah 2017 : *Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Fitnes di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”.

Dari survey yang penulis lakukan di beberapa Fitnes Center di Kota Pekanbaru terutama yang menyewakan peralatan berat belum memberikan keamanan atau keselamatan bagi pengguna jasa di Fitnes Center.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui apa faktor penghambat pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa fitnes di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci tentang tanggung jawab penyelenggara atau pelaku usaha jasa fitnes.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan tanggung jawab ganti kerugian penyelenggara atau pelaku usaha jasa fitnes Kota Pekanbaru, bentuknya adalah memberikan ganti kerugian hanya balsam geliga saat konsumen cidera serta hanya sebatas mengantarkan konsumen yang cidera ke klinik namun biaya tidak di tanggung oleh pelaku usaha. Sementara UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menegaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagai mana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara atau pelaku usaha jasa fitnes di Kota Pekanbaru dalam memberikan tanggungjawab ganti kerugian konsumen, adalah penyelenggara atau pemilik usaha berada di luar kota jadi tidak ada keputusan yang diberikan oleh pimpinan untuk memberikan ganti kerugian dengan bentuk uang dan perawatan kesehatan dan jumlah konsumen tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan keuntungan serta tidak ada dana untuk diberikan kepada konsumen yang merasa rugi.